

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA KONSINYASI**

**DISTRIBUTION OUTLET (DISTRO) DENGAN**

**SUPPLIER DI KABUPATEN SLEMAN**



**DISUSUN OLEH :**

Nama : MOCHAMAD ARGENT

NIM : 20050610022

Program Studi : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA KONSINYASI**

**DISTRIBUTION OUTLET (DISTRO) DENGAN**

**SUPPLIER DI KABUPATEN SLEMAN**

Diajukan oleh:

Nama : Mochamad Argent


Nim : 20050610022

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 11 November 2013

Dosen Pembimbing I

Prihati Yuniarlin, S.H., M.Hum  
NIK. 19630602198812153007

Dosen Pembimbing II

  
Ahdiana Yuni L, S.H., M.Hum  
NIK. 19710616199409153021

## HALAMAN PENGESAHAN

### PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA KONSINYASI


#### DISTRIBUTION OUTLET (DISTRO) DENGAN SUPPLIER DI KABUPATEN SLEMAN

Telah diseminarkan dihadapan tim penguji pada tanggal 26 Agustus 2014 yang terdiri dari


Ketua Penguji

  
Wiratmanto, S.H., M.Hum.  
NIK. 19570801198710153002

DOSEN PEMBIMBING I

  
Prihati Yuniarlin, S.H., M.Hum  
NIK. 19630602198812153007


DOSEN PEMBIMBING II

  
Ahdiana Yuni L, S.H., M.Hum  
NIK. 19710616199409153021

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tanan di bawah ini;

Nama : Mochamad Argent

NIM : 20050610022

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Karya Tulis Ilmiah yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan dalam teks dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir Karya Tulis Ilmiah ini.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Karya Tulis Ilmiah ini hasil ~~ihilakan maka saya bersedia menerima sanksi atas pelakunya~~

## **MOTTO**

**“ Kebanggaan Kita Yang Terbesar Adalah Bukan Tidak Pernah Gagal,  
Tetapi Bangkit Kembali Setiap Kali Kita Jatuh”**

## **HALAMAN PERSEMPAHAN**

Karya sederhana tapi padat ini kupersembahkan kepada :

- Kedua orang tuaku, yang selalu memanjatkan doa dan memberikan semanat demi kesuksesan ananda.
- Saudara-saudara dan para sahabat atas support yang tak henti-henti.
- Almamaterku yang telah membekalku

## KATA PENGANTAR

Assalamu'allaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya serta shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapan menyusun dan menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah dengan Judul "**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA KONSINYASI DISTRIBUTION OUTLET (DISTRO) DENGAN SUPPLIER DI KABUPATEN SLEMAN**".

Karya Tulis Ilmiah ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh derajat sarjana prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum, selaku dekan fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberi kesempatan untuk menyusun Karta Tulis Ilmiah ini.
2. Ibu Prihati Yuniarlin, S.H., M.Hum dan Ibu Ahdiana Yuni L, S.H., M.Hum, selaku pembimbing yang telah sangat banyak memberi pengarahan dan bimbingan dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah ini.
3. Bapak Wiratmanto, S.H., M.Hum, selaku penanggung jawab serta ketua penguji Karya Tulis Ilmiah ini.

4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atas bimbingan dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini
5. Orang tua dan saudara-saudara penulis atas doa, semangat, dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, sehingga untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demi kebaikan dari Karya Tulis Ilmiah ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata penulis mengharapkan Karya Tulis Ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan menambah Khasanah Ilmu Hukum.

**Wassalamualaikum , Wr.Wb.**

**Yogyakarta, 26 agustus 2014**

**Mochamad Argent**

## **DAFTAR ISI**

### **HALAMAN**

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
INTISARI.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Tinjauan Tentang Perjanjian.....	7

2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	9
3. Asas-Asas Perjanjian.....	11
4. Unsur-Unsur Perjanjian.....	12
5. Wanprestasi.....	14
6. Jenis-jenis Wanprestasi.....	15
7. Akibat Wanprestasi.....	16
8. Berakhirnya Perjanjian.....	18
<b>B. Tinjauan Tentang Perjanjian Konsinyasi.....</b>	<b>21</b>
1. Perjanjian Konsinyasi.....	21
2. Syarat Sah Perjanjian Konsinyasi.....	22
3. Jenis-Jenis Konsinyasi.....	22
4. Pihak-Pihak dalam perjanjian Konsinyasi.....	23
5. Fungsi Perjanjian Konsinyasi.....	23
6. Bentuk Perjanjian Konsinyasi.....	24
7. Berakhirnya Perjanjian Konsinyasi.....	24
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>25</b>
A. Jenis Penilitian.....	25
B. Sumber Data.....	25
C. Teknik Pengambilan Data.....	26

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>28</b>
A. Karakteristik Yuridis Perjanjian Kerjasama Konsinyasi Distro dengan Supplier.....	28
1. Latar Belakang dan Pengertian Kerjasama Konsinyasi Distro dengan Supplier.....	28
2. Fungsi Perjanjian Kerjasama Konsinyasi Distro dengan Supplier....	36
3. Pengaturan Perjanjian Kerjasama Konsinyasi Distro dengan Supp lier.....	39
4. Mekanisme Pembentukan Perjanjian Kerjasama Konsinyasi Distro dengan Supplier.....	41
5. Point of Purchase.....	53
B. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Konsinyasi Antara Supplier dengan Distro.....	56
1. Kontrak Kerja Sama Perjanjian Konsinyasi antara Distro dengan Supplier.....	56
2. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Konsinyasi antara Distro dengan Supplier.....	63
3. Hak dan Kewajiban Distro dan Supplier.....	65
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>72</b>

## INTISARI

Perjanjian kerjasama antara pemasok dengan konsinyasi distribusi tidak secara khusus diatur dalam KUHPerdata, kelahiran perjanjian ini dengan kesepakatan kedua belah pihak mencapai kesepakatan, dan kesepakatan kebebasan. Pola perjanjian jual dipercayakan adalah aturan yang dibuat oleh distro untuk suplier yang berisi info tentang pengertian umum, maksud dan tujuan dari perjanjian penjualan dipercayakan, pemrosesan transaksi distro dengan pemasok, perumusan kesepakatan, perhitungan biaya, sistem transaksi, pengawasan, sengketa yang berlaku resolusi untuk perjanjian konsinyasi. Pola perjanjian menjual dipercayakan berfungsi sebagai pedoman yang berlaku secara internal pada distribusi dan pemasok perjanjian konsinyasi untuk implementasi. Sejauh mungkin harus dihindari perbedaan dalam penafsiran atau kesalahpahaman antara pihak (pemasok dengan distro) yang menerapkan perjanjian konsinyasi.

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskripsif kualitatif, yang dalam analisis ini penulis tidak melakukan perhitungan, tetapi dengan memperbaiki analisis dan membahas secara mendalam tentang fenomena atau masalah sosial tertentu. Artinya, metode analisis dengan menggelar seleksi khusus dari data yang diperoleh berdasarkan kualitas dan kebenaran yang kemudian terhubung ke kenyataan yang terjadi dan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang ada digunakan oleh penulis untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada.

Berdasarkan analisis data ditemukan bahwa, perjanjian kerjasama konsinyasi distro dengan suplier, adalah perjanjian tidak bernama, dalam kontrak ini terdapat karakteristik perjanjian penitipan, perjanjian jual beli, perjanjian keagenan dan perjanjian distributor. Perjanjian ini ada berdasarkan kesepakatan para pihak untuk mengikatkan untuk tujuan bisnis, yang merupakan kesepakatan dari interaksi bisnis antara distro dengan suplier, yang merupakan sarana pengendali manajemen distro yang dibingkai dengan aspek hukum perjanjian, sehingga dapat memungkinkan pencapaian sasaran koorporasi dan meningkatkan nilai perusahaan secara optimal, sebagai kesepakatan kerjasama dalam interaksi bisnis antara distro dengan supplier.